



Salinan

**P E N E T A P A N**

Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Raswanto bin Murianto, tempat dan tanggal lahir, Tungkaran, 15 September 1975 (umur 43 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301031509750003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Ratna binti Jarkasi, tempat dan tanggal lahir, Tungkaran, 03 Agustus 1982 (umur 36 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301034308820008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi – saksinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jarkasi yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Sahrudin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Husaini dan Tabri.  
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 005 RW. 002 Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1) Jurni Yanti, umur 18 tahun
  - 2) Jurniyah, umur 14 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah

Hal. 2 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301031509750003 tanggal 18-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor. 6301034308820008 tanggal 17-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan di paraf);
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 026/SKS/TKR/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungkan (bukti bertanda P.3 dan di paraf)
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat .Nomor: 41/Kua.17.11-1/PW.01/10/2018 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf).
5. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor: 6301031808090008 tertanggal 30-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf);

B. Saksi:

1. A. Kursani bin Mastur, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Tungkan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakek Para Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya akad nikah para Pemohon;
  - Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Tungkan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jarkasi, dengan dilimpahkan kepada penghulu tidak resmi bernama Sahrudin, dengan

Hal. 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Husaini dan Tabri, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;

- Bahwa sampai sekarang para pemohon dikaruniai dikaruniai 2 orang anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

2. Zainuddin bin Isra, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Tungkan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri adanya akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Tungkan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jarkasi, dengan dilimpahkan kepada penghulu tidak resmi bernama Sahrudin, dengan saksi Husaini dan Tabri, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa sampai sekarang para pemohon dikaruniai dikaruniai 2 orang anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 11 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 yang diajukan Para Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai keluarga

Hal. 6 dari 11 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan masyarakat di RT.005 RW.002 Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Para Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2000 yang dilaksanakan Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jarkasi.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Sahrudin dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Husaini dan Tabri, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.

Hal. 7 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahan itu.”;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pernikahan antara Para Pemohon, saksi tersebut mengetahui Para Pemohon telah menikah berdasarkan berita yang sudah tersiar luas di kalangan masyarakat setempat, maka keterangan saksi tersebut merupakan syahadah *istifadhah/testimonium de auditu*, hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan *syahadah istifadhah* dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang dapat dibenarkan (*vide: Nazhamul Qadha Fis-Syari'atil Islamiyyah*, 1984, halaman 175). Bahkan telah menjadi praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 329 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih *dhawabith al-fiqh* berikut ini untuk dapat diterapkan:

من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي: النسب، الزوجية، الملك المطلق، الوقف، الطلاق، الخلع، العتق.

“Diantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi *istifadhah* antara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khulu’ dan ‘*itq*.”; (Dr. Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Al-Muthli’ ‘ala Daqa’iq Zadil Mustaqni’ Fiqh al-Qadha wa asy-Syahadat*, Jilid 2, Riyadh: Dar Kunuz Isybilia li an-Nasyr wa at-Tauzi’, cet. ke-1, 1433 H./2012 M., hal. 19);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih *dhawabith fiqhiyyah* berikut ini untuk dapat diterapkan:

Hal. 8 dari 11 Halaman





إذا أقرت المرأة بالزوجة لرجل و صدقها ثبتت الزوجة.

*“Bila seorang perempuan mengakui adanya pernikahan (dirinya atas seorang laki-laki), dan laki-laki tersebut membenarkannya, maka tetaplah pernikahan tersebut.”; (Dr. Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, Al-Muthli’ ‘ala Daqa’iq Zadil Mustaqni’ Fiqh al-Qadha wa asy-Syahadat, Jilid 2, Riyadh: Dar Kunuz Isybilia li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1433 H., hal. 303);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Raswanto bin Murianto) dengan Pemohon II (Ratna binti Jarkasi) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra.Hj. Amalia Murdiah,S.H.,M.Sy.

Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Fattahurridlo Al Ghany,S.H.I.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyu Aulia, S.H.

Hal. 10 dari 11 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	271.000,00

Pelaihari, 01 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 11 dari 11 Halaman